



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
NOMOR 142/4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
 - b. bahwa Kepala selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016


- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Nama , jabatan dan wilayah kerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tercantum dan tersusun dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas pokok membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PK) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berhak menerima honor kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

(Note: The signature is written over a circular official stamp of the Kepala Desa Jungsemi.)

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 140/ 4 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Desa Jungsemi Tahun 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
1.	AGUS MIFTAH	KETUA	Perangkat Desa	Pembangunan Fisik Sarpras Desa Jungsemi Tahun 2023
2.	MUHAMMAD NUR YASIN	SEKRETARIS	LPMD	
3.	ANANTO PRATIKNO	ANGGOTA	LPMD	
4.	BUKHORI	ANGGOTA	MASYARAKAT	
5.	SOLICHIN	ANGGOTA	MASYARAKAT	

KEPALA DESA JUNGSEMI,


KUSG YANTO

